

## Analisis Zakat Profesi dalam Zakat Mal Berdasarkan Kajian Hadis

**Gheani Rihadatul Aisyi\***

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia*  
email: [rihadatulgheani@gmail.com](mailto:rihadatulgheani@gmail.com)

**Dyah Amelia Putri**

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia*  
email: [dyahamel173@gmail.com](mailto:dyahamel173@gmail.com)

**Dadah**

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia*  
email: [dadah@uinsgd.ac.id](mailto:dadah@uinsgd.ac.id)

*\*corresponding author*

**Article history:** Received: May 30, 2023, Revised: July 01, 2023; Accepted May 04, 2024;  
Published: Desember 31, 2024

### Abstract:

The phenomenon in society shows that individuals with high incomes, such as lecturers, doctors, and lawyers, often lack awareness regarding the obligation to pay professional zakat. One of the main reasons is the absence of explicit regulations on professional zakat during the time of Prophet Muhammad (PBUH), leading some to believe that it is not mandatory. However, as Islamic jurisprudence evolves, professional zakat has been increasingly examined by scholars and Islamic institutions as a relevant form of zakat in the context of the modern economy. This study aims to analyze the interpretation of hadiths and scholarly opinions regarding the obligation of professional zakat in Islam. The research employs a qualitative method with a library research approach, reviewing various literature sources, classical Islamic jurisprudence books, and fatwas from different schools of thought. According to Yusuf

Author correspondence email: [address@mail.ac.id](mailto:address@mail.ac.id)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwuwwah/>

Copyright (c) 2024 by El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis



Qaradawi, the threshold (niṣāb) for professional zakat is analogous to gold and silver zakat, set at the equivalent of 85 grams of gold, with a zakat rate of 2.5% on net income. The findings indicate that professional zakat plays a crucial role in enhancing societal welfare, reducing economic disparities, and strengthening social solidarity. Although scholars hold differing views on its obligatory status, professional zakat has been widely endorsed in Indonesia through various fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) and other Islamic institutions. Therefore, professional zakat is not only a religious obligation for Muslims but also serves as an economic instrument to promote equitable and sustainable welfare distribution.

**Keywords:**

Professional Zakat; Hadith; Niṣāb; Welfare; Fatwa

**Abstrak:**

Fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa individu dengan penghasilan tinggi, seperti dosen, dokter, dan advokat, sering kali kurang memiliki kesadaran dalam membayar zakat profesi. Salah satu faktor utama adalah tidak adanya aturan eksplisit mengenai zakat profesi pada masa Nabi Muhammad Saw., sehingga sebagian orang beranggapan bahwa zakat profesi tidak wajib. Namun, dalam perkembangan hukum Islam, zakat profesi mulai dikaji lebih dalam oleh para ulama dan lembaga keislaman sebagai bentuk zakat yang relevan dengan kondisi ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kandungan syarah hadis serta pendapat ulama mengenai kewajiban zakat profesi dalam Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur, kitab-kitab fikih, serta fatwa ulama dari berbagai mazhab. Berdasarkan pandangan Yusuf Qardhawi, nishab zakat profesi dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu sebesar 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5% dari pendapatan bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat solidaritas sosial. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukumnya, zakat profesi telah diterima secara luas di Indonesia melalui berbagai fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI) dan lembaga keislaman lainnya. Oleh karena itu, zakat profesi tidak hanya merupakan kewajiban keagamaan bagi umat Muslim, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekonomi dalam membangun kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

### **Kata Kunci:**

Zakat Profesi; Hadis; Nishab; Kesejahteraan; Fatwa

### **Pendahuluan**

Zakat merupakan salah satu hal yang menjadi kewajiban bagi umat Islam dan termasuk dalam rukun Islam.<sup>1</sup> Manfaat zakat sangat luas, termasuk memperbaiki hubungan dengan Allah karena zakat dapat digambarkan sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, zakat juga memperbaiki hubungan kepada semua sesama manusia, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat dan bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial.<sup>2</sup>

Zakat diciptakan untuk pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dan berharap pembayaran zakat ini dapat membantu memenuhi kebutuhan fakir miskin.<sup>3</sup> Selain itu, zakat juga memiliki beberapa tujuan penting diantaranya: membantu keluar dari kesulitan ekonomi, mengangkat derajat fakir miskin, Mengamalkan zakat profesi tidak hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan upaya nyata dalam mengembangkan rasa tanggung jawab sosial di antara umat manusia. Praktik ini tidak hanya sekadar menegakkan nilai-nilai moral, tetapi juga memberikan pelajaran yang mendalam tentang pentingnya memenuhi kewajiban sosial sebagai bagian dari kehidupan beragama, memberikan hak orang lain yang ada pada diri seseorang, menyelesaikan masalah sosial seperti

---

<sup>1</sup> Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas, "Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)," *Insight Management Journal* 2, no. 2 (2022): 45–53.

<sup>2</sup> O Mukarromah, "Zakat Profesi PNS," no. 14124629 (2016): 66.

<sup>3</sup> Deny Setiawan, "Profesi Dalam Perdagangan Islam," *Jurnal Sosial Ekonomi PZakat Embangunan* 1, no. 2 (2011): 195–208.

*Gheani Rihadatul Aisyi, et al.*

kemiskinan, pengangguran, hutang, semua itu demi mencapai keadilan sosial.<sup>4</sup>

Dua kalimat kunci dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial", menunjukkan arah utama yang diinginkan oleh negara. Namun, implementasinya sering kali sulit diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, data menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk miskin pada Maret 2023, yang mengalami penurunan sebesar 0,21% poin dibandingkan dengan September 2022 dan menurun sebesar 0,18% poin dibandingkan dengan Maret 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36%. Namun, jumlah penduduk miskin yang tetap signifikan, dengan 25,90 juta orang pada Maret 2023, menegaskan bahwa upaya untuk mencapai tujuan tersebut masih memerlukan langkah-langkah yang lebih besar dan berkelanjutan. Penurunan jumlah penduduk miskin ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Upaya memberantas kemiskinan dapat dilaksanakan dengan menunaikan kewajiban berzakat.<sup>5</sup>

Untuk memaksimalkan dan menempatkan salah satu rukun islam yakni kewajiban berzakat, muncul fenomena zakat profesi yang dipelopori oleh ulama kontemporer, diantaranya Yusuf al-Qardhawi, Wahbah al-Zuhaili, Syekh Muhammad al-Ghazali. Ketiga ulama ini sangat berjasa dengan menyebarkan ilmu tentang zakat profesi ini pada seluruh masyarakat muslim, kemudian disebutkan mengenai orang-orang yang memiliki penghasilan lebih dari petani, seperti arsitek, pengusaha, pengacara, dokter dan profesi-profesi lainnya. Maka, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Hal itu didasarkan dalam Q.S Al-Baqarah: 267 :

---

<sup>4</sup> Najiyah, Khasanah, and Asas, "Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)."

<sup>5</sup> Naif Adnan, "Zakat Profession: Islamic Legal Studies from Classical Ulama until Contemporary Ulama Zakat Profesi: Kajian Hukum Islam Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer," *Jurnal Bismas Islam* 8, no. 4 (2015): 685-708.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ  
تُنْفِقُونَ وَأَكْسَبْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S Al-Baqarah: 267).<sup>6</sup>

Kata “ما” adalah kata umum yang berarti "apa saja," termasuk sebagian dari hasil (apa saja) yang baik-baik dari usahamu. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa segala jenis penghasilan wajib dizakati, asalkan penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya serta keluarganya, bebas dari hutang, telah dimiliki selama satu tahun, dan mencapai nisab. Dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa nash tersebut mencakup semua yang diberikan dan dikeluarkan Allah Swt dari dalam dan atas bumi, mulai dari masa Nabi Muhammad Saw hingga saat ini.<sup>7</sup> Kemudian dalam Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: YAYASAN PENYELENGGARA PENTERJEMAH/PENTAFSIR AL QUR'AN, 1971).

<sup>7</sup> Sayyid Quthb, *TAFSIR FI ZILALIL Qur'an Sayyid Quthb IND*, 2015.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.

Makna ayat tersebut merujuk pada harta kekayaan tanpa menyebutkan sumber perolehannya, yang mencakup usaha bernilai ekonomi secara umum. Oleh karena itu, jasa atau gaji dianggap sebagai bagian dari harta kekayaan yang juga wajib dizakati.<sup>9</sup>

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji kandungan syarah hadis serta pendapat ulama mengenai kewajiban zakat profesi dalam Islam. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis dalam Kutubu Tis'ah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, dan Sunan al-Kubra. Untuk memperoleh hadis-hadis yang relevan dengan zakat profesi, digunakan pencarian digital melalui perangkat lunak Maktabah Syamilah serta ensiklopedia hadis Jami' Kutubu Tis'ah. Selain itu, penelitian ini juga menelaah kitab syarah hadis seperti Fath al-Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani dan Sharh Sahih Muslim karya Imam Nawawi guna memahami interpretasi ulama terhadap hadis yang berkaitan dengan zakat profesi.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti kitab fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta fatwa resmi dari lembaga keislaman. Beberapa kitab fikih yang dikaji mencakup Al-Umm karya Imam Syafi'i, Al-Mughni karya Ibn Qudamah, serta Fiqh az-Zakah karya Yusuf Qaradawi yang secara khusus membahas zakat profesi dalam konteks ekonomi modern. Selain itu, penelitian ini mengacu pada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Baznas, dan International Islamic Fiqh Academy (IIFA) guna memahami bagaimana konsep zakat profesi diterapkan di berbagai negara. Pencarian referensi dilakukan melalui akses perpustakaan fisik serta sumber digital seperti Google Scholar, ResearchGate, dan DOAJ untuk mendapatkan literatur akademik yang relevan.

---

<sup>9</sup> Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015), hlm. 56

Proses analisis data dilakukan melalui pengkodean dan kategorisasi tematik. Pertama, hadis-hadis dan literatur yang dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti ketentuan zakat dalam Islam, nishab zakat, perbedaan pendapat ulama, serta dampak sosial dan ekonomi zakat profesi. Setelah itu, dilakukan pengkodean terhadap sumber teks, di mana setiap hadis dan referensi fikih diberi kode khusus, misalnya H1 untuk hadis terkait zakat secara umum dan F1 untuk pendapat fikih yang mewajibkan zakat profesi. Tahap ini bertujuan untuk memudahkan proses perbandingan antar sumber serta menemukan pola argumentasi dalam pembahasan zakat profesi.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama: deskriptif-kualitatif, komparatif, dan maqashid syariah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep zakat profesi berdasarkan sumber-sumber yang dikaji, sementara pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pendapat ulama dari berbagai mazhab mengenai kewajiban zakat profesi. Selain itu, pendekatan maqashid syariah diterapkan untuk memahami bagaimana zakat profesi berkontribusi dalam mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial, dengan berfokus pada aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan distribusi kekayaan dalam Islam.

Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori maqashid syariah, fiqh muamalat, dan distribusi kekayaan dalam Islam. Pemilihan teori ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana zakat profesi tidak hanya sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial. Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman zakat profesi dalam konteks hukum Islam serta menawarkan rekomendasi bagi lembaga zakat dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi sebagai instrumen kesejahteraan sosial.

## **Hasil dan Diskusi**

### **Pengertian Zakat Profesi**

Menurut KBBI profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris disebut

Gheani Rihadatul Aisyi, et al.

sebagai *profession*.<sup>10</sup> Zakat profesi merujuk pada zakat yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan seseorang. Hal ini termasuk pekerjaan yang dilakukan secara mandiri tanpa bantuan orang lain, baik dengan menggunakan keterampilan manual maupun intelektual, serta pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain seperti dalam perusahaan atau lembaga pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut, berupa upah atau gaji, diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab/haulnya.<sup>11</sup>

Dalam istilah Bahasa Arab atau istilah yang digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *Fiqhuz Zakah* dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhali dalam kitab *Al-Fiqhu Islami wa Adillatu*, zakat profesi sering disebut dengan “*zakatu kasb al amal wa al mihan al hurrah*” atau “zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas”.<sup>12</sup>

Menurut keputusan Tarjih Muhammadiyah, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang dapat menghasilkan uang atau upah secara sah. Pendapat yang serupa disampaikan oleh Zamzami Ahmad, yang menyatakan bahwa “zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh secara sah melalui upah, honor, atau gaji”.<sup>13</sup>

Zakat profesi adalah sebuah gagasan baru dalam hukum Islam yang tidak secara jelas diatur dalam Al-Qur'an atau hadis. Ulama-ulama mujtahid terkenal seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak secara detail membahasnya dalam karya-karya mereka karena terbatasnya pemahaman tentang kegiatan ekonomi pada masa Nabi dan para imam mujtahid. Namun, konsep ini telah dikembangkan oleh ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qardhawi, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, dan

---

<sup>10</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

<sup>11</sup> Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM Tira Nur Fitria STIE AAS Surakarta,” *Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01 (2015): 50–60.

<sup>12</sup> Muhammad Ridho, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili*, 2018.

<sup>13</sup> Adnan, “Zakat Profession: Islamic Legal Studies from Classical Ulama until Contemporary Ulama Zakat Profesi: Kajian Hukum Islam Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer.”

Syekh Abu Zahrah melalui karya-karya mereka. Salah satu karya yang terkenal adalah "Fiqh Az-Zakah" oleh Syekh Yusuf Al-Qardhawi, yang diterbitkan pada tahun 1969. Pengetahuan tentang zakat profesi mulai tersebar pada awal tahun 2000-an, khususnya setelah karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin pada tahun 1999, dengan judul "Fikih Zakat". Sejak itu, konsep zakat profesi mulai diterapkan oleh berbagai lembaga pengelola zakat, seperti BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah, BASDA, BAZNAS, dan lainnya, menunjukkan dampak yang signifikan dari pemikiran ulama dan akademisi terkemuka dalam bidang ini.<sup>14</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Indonesia menyusun pedoman pengelolaan zakat, termasuk zakat profesi, sebagai pengganti peraturan sebelumnya. Ini merinci prinsip-prinsip dasar dan sasaran dari pengelolaan zakat. Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 menegaskan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pengelolaan zakat, seperti prinsip-prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Pasal 3 kemudian menguraikan tujuan pengelolaan zakat, termasuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan serta manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, UU No. 23 Tahun 2011 memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan zakat, termasuk zakat profesi, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan.<sup>15</sup>

Satu aspek menarik yang patut diperhatikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah tentang zakat profesi, yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) bagian (h). Pasal tersebut menyatakan bahwa zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, mencakup berbagai jenis harta seperti emas, perak, uang, surat berharga, bisnis, pertanian, peternakan, pertambangan, industri, pendapatan, jasa, dan harta peninggalan.

---

<sup>14</sup> Oleh Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer," n.d.

<sup>15</sup> Muhammad Aziz and Sholikhah Sholikhah, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2015).

Meskipun istilah "profesi" tidak tercantum secara eksplisit dalam pasal tersebut, namun pada bagian pendapatan/jasa, terminologi tersebut memberikan penjelasan tentang berbagai aktivitas dan layanan yang menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa segala jenis pekerjaan yang menghasilkan pendapatan atau materi wajib untuk membayar zakat.

## Pemahaman Hadis-hadis tentang Zakat Profesi

### Hadis tentang Kewajiban Zakat Mal

.. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ..  
دَرَّاجٍ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ  
قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مِنْ غَيْرِ وَجْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ وَابْنُ  
حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ الْمَصْرِيُّ (رواه الترمذي)

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafshah Assyirbani Al Basri, telah menceritakan kepada kami Abdullah bi Wahab telah memberitahu kepada kami Amr bin Haris “Apabila engkau telah mengeluarkan zakat hartamu maka sesungguhnya engkau telah melaksanakan kewajibanmu.”. (HR. Tirmidzi No. 618)<sup>16</sup>

.. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ  
الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجِ أَبِي السَّمْحِ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ” (رواه ابن ماجه)

"Dari Abu Bakr bin Abu Syaibah, dari Ahmad bin Abdul Malik, dari Musa bin A'yun, dari 'Amr bin al-Harith, dari Darraj Abi al-Samh, dari Ibnu Hujairah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: 'Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu, maka kamu telah

---

<sup>16</sup> Imam al Hafidz Muhammad Isa bin Saurah Tirmidzi, “SUNAN TIRMIDZI.Pdf,” hlm. 156.

melaksanakan apa yang menjadi kewajibanmu.” (HR. Ibnu Majah No. 1788)<sup>17</sup>.

### Analisis Syarah Hadis Kewajiban Zakat

Kewajiban zakat mal yang disebutkan dalam hadis di atas merupakan fondasi hukum yang menegaskan pelaksanaan zakat. Kata syarat "إِذَا" (apabila atau jika) ada di awal hadis dan kemudian dijawab dengan "فَقَدْ" (maka sungguh). "Fa" berfungsi untuk jawaban, dan "qad" sebagai penegasan, menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat mal adalah kewajiban yang sudah pasti. Hadis ini secara eksplisit membicarakan tentang zakat mal, bukan tentang zakat fitrah, karena kata "zakat" digabungkan dengan "مَالِكَ" (milikmu), yang menunjukkan kepemilikan, sebagaimana dalam مَالِكَ yang menjadi مَالِكَ, artinya "harta yang kamu miliki". Dalam kitab "Tuhfatul Ahwazy", makna kata-kata dalam hadis tersebut dijelaskan lebih rinci., sebagai berikut:

(إِذَا أَدَّيْتْ أَيَّ أَعْطَيْتْ زَكَاةَ مَالِكَ ) الَّذِي وَجِبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ (فَقَدْ قَضَيْتْ) أَيَّ أَدَّيْتْ (مَا عَلَيْكَ) مِنَ الْحَقِّ الْوَاجِبِ فِيهِ وَلَا تُطَالَبُ بِإِحْرَاجِ شَيْءٍ آخَرَ مِنْهُ . قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السَّنْدِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : قَوْلُهُ مَا عَلَيْكَ أَيُّ مِنْ حُقُوقِ الْمَالِ , وَهَذَا يَفْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ مَالِي غَيْرُ الزَّكَاةِ

“(Apabila engkau telah melaksanakan) yakni engkau telah memberikan (zakat hartamu) yang telah diwajibkan atasmu di antaranya adalah zakat (maka engkau telah menunaikan) atau engkau telah melaksanakan (apa kewajibanmu) dari hak atas harta harta itu dan engkau tidak dituntut mengeluarkan hartamu pada selainnya kecuali zakat darinya. Dikatakannya Abu Al-Thayyib al-Sindiy dalam syarah hadis Al-Turmuzyi bahwa perkataannya (Nabi Saw) pada kalimat ma ‘alaika mengandung arti hak-hak atas harta dan yang dikehendaki kalimat ini adalah bahwa harta itu tidak kewajiban kecuali padanya kewajiban zakat mal”<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi' Al-Qazwini Al-Hafidz., "Sunan Ibnu Majah.Pdf," hlm. 193.

<sup>18</sup> Abdurrahman Al Mubarakfuri, *Tukhfat Al-Akhwadzi Syarh Jami' Al-Tirmidzi*, n.d.

Berdasarkan penjabaran tersebut, disimpulkan segala harta dan kekayaan yang kita miliki wajib zakat atas harta tersebut. Dari makna zakat yaitu "Tumbuh" maka kewajiban zakat berlaku untuk harta yang sedang dalam proses tumbuh, meningkat dan berkembang. Namun, seperti rumah atau apartemen tempat tinggal, kendaraan pribadi, dan perhiasan wanita yang dipakai olehnya merupakan golongan dari harta tidak berkembang. Maka, tidak dikenakan zakat atasnya. Namun, jika rumah, apartemen, perhiasan, atau kendaraan tersebut disewakan dan menghasilkan pendapatan, maka pendapatan tersebut wajib dizakati.

Secara kontekstual, hadis tersebut mengindikasikan bahwa zakat mal berasal dari harta yang direncanakan untuk menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, kebutuhan hidup individu atau kehidupan masing-masing biasanya menggunakan sarana dan prasarana juga. Seperti rumah yang hanya digunakan sebagai tempat tinggal dan tidak disediakan untuk disewakan, atau kendaraan mobil yang digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak disediakan direntalkan, tidak dikenakan kewajiban zakat. Dengan demikian, aset yang dimiliki dan dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan, jika menghasilkan pendapatan bersih, maka zakatnya wajib dikeluarkan sesuai syariat setelah dihitung haul dan nishabnya, menunjukkan bahwa pemiliknya telah menunaikan kewajibannya.

Dijelaskan dalam syariat atau hukum Islam bahwa jika seorang muslim menunaikan kewajiban makan akan mendapatkan pahala, sementara meninggalkannya akan mendapat azab dan dosa. Mereka yang kikir dan enggan menunaikan zakat akan mendapatkan ganjaran yang pedih di akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 180 yang artinya: "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat."

Ali Bassam menjelaskan bahwa muslim yang menunaikan zakat maka akan diberikan pahala zakat, orang kafir tidak wajib zakat walaupun di akhirat kelak mereka akan ditanya mengenai zakat tersebut. Zakat adalah salah satu kebaikan dalam agama islam yang mempromosikan tentang kasih sayang, saling tolong menolong,

kesetaraan hak dan menghilangkan setiap keburukan yang ada mengancam keutamaan, keamanan, dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Wujud dari rasa taat kepada Allah dapat dilakukan dengan menunaikan zakat. Dengan bersyukur kita dengan nikmat Allah maka akan memunculkan akhlaqul karimah, kemanusiaan, serta menghilangkan sifat pelit, rakus, tamak, kikir, dan materialistik. Kehidupan yang materialistik sangat berbahaya karena dapat menyebabkan umat Islam berlomba-lomba dalam mengejar kekayaan materi dan akhirnya mengalami kehancuran. Nabi Muhammad saw lebih khawatir umat Islam akan terjerumus dalam kehidupan materialistik daripada kemusyrikan. Oleh karena itu, orang lemah dan fakir miskin dapat mempertahankan kehidupan mereka dari manfaat kewajiban zakat ini.

### **Hadis tentang Muzakki dan Mustahiq Zakat Mal**

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَادًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas ra bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ra ke negeri Yaman, beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan

diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Bukhari No. 1395) dalam kitab Fathu Bari dengan derajat Shahih.<sup>19</sup>

### **Analisis Syarah Hadis Muzzaki dan Mustahiq Zakat**

Muzzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, sedangkan mustahiq ialah orang yang wajib menerima zakat. Secara umum, kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa muzzaki adalah orang-orang kaya dan mustahiq adalah orang-orang miskin. Hadis ini menggunakan istilah shadaqah yang merujuk pada zakat. Latar belakang hadis ini adalah bahwa pada akhir tahun ke 9 H, Nabi SAW membagi wilayah Yaman menjadi lima bagian dengan lima orang delegasi sebagai penanggung jawabnya. Khalid bin Sa'ide ditugaskan ke wilayah Shan'a, Al Muhajir bin Umayya ke wilayah Kandah, Ziyad bin Abu Sa'd ke wilayah Hadramaut, Abu Musa Al-Asy'ary ke wilayah Zabid, dan Mu'adz bin Jabal ke wilayah al-Janad. Kelima delegasi tersebut diberi tugas oleh Nabi SAW untuk memberikan arahan keagamaan, menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat, dan secara khusus kepada Mu'adz diberikan perintah tambahan untuk mengambil zakat dari muzzaki dan memberikannya kepada mustahiq sesuai dengan pesan Nabi dalam hadis.

Adanya kalimat *صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ* dalam matan hadis menunjukkan bahwa zakat mal di sini ada kata *أَمْوَالِهِمْ* yang diambil dari orang-orang kaya, dalam matan hadis juga disebutkan *مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ* yaitu orang-orang yang lebih dari segi materi. Istilah kaya dalam terminologi Arab adalah "orang yang banyak hartanya dia memiliki kemampuan", mereka inilah yang disebut muzzaki yang sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik, dan dari zakat mereka diberikan kepada orang-orang fakir *وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ* yang disebut mustahiq.

Menentukan atau mengukur apakah seseorang itu kaya atau sudah memenuhi kebutuhan pokoknya memang sulit, karena kebutuhan pokok setiap orang dan daerah beda-beda. Oleh karena itu, ada dua pendekatan yang dapat digunakan: pertama, diserahkan pada kesadaran dan keikhlasan masing-masing muzzaki untuk menghitung sendiri harta dan kebutuhan pokoknya secara wajar. Kedua, menurut

---

<sup>19</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, "Kitab Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Bukhari) Jilid 8," 2-3.

Didin Hafidhuddin ialah dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menentukan apakah seseorang termasuk kategori muzaki atau belum, dan kedua pendekatan ini sangat dianjurkan untuk diterapkan.

Dalam hadis tersebut, Nabi SAW memang hanya menyebutkan satu golongan mustahiq zakat, yaitu orang-orang fakir di antara mereka. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki harta dan pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya seseorang yang membutuhkan sepuluh macam kebutuhan, tetapi hanya mampu memenuhi dua kebutuhan. Dalam konteks ini, zakat diberikan khusus kepada orang-orang fakir tanpa menyebut golongan mustahiq lainnya yang terdapat dalam Q.S al-Taubah ayat 60 karena kondisi tersebut sesuai dengan zaman Nabi SAW. Namun, untuk zaman sekarang, hadis tersebut perlu dikontekstualisasikan dengan mempertimbangkan delapan golongan mustahiq sesuai Q.S al-Taubah ayat 60 yang artinya "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana".<sup>20</sup>

### **Macam-macam Zakat Mal**

Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari kekayaan yang terkumpul dalam berbagai bentuk, termasuk barang, pekerjaan, profesi, pertanian, pertambangan, dan peternakan, dengan tujuan membantu mereka yang kurang mampu secara ekonomi atau fakir miskin.<sup>21</sup> Berikut macam-macam zakat mal:

---

<sup>20</sup> JavanLebs, *TafsirQ*, n.d., <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60>.

<sup>21</sup> Muhammad Ali, "Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu'I," *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 1, no. 1 (2015): 69–98.

## Zakat Perak dan Emas

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَقَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu As Syawarib telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Ishaq dari' Ashim bin Dlamrah dari Ali dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Saya tidak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari kuda dan hamba sahaya, akan tetapi tunaikanlah zakat perak, dari setiap empat puluh dirham dikeluarkan satu dirham. Jika jumlahnya seratus sembilan puluh, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya, namun jika jumlahnya mencapai dua ratus dirham, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham”. (HR. Tirmidzi No.563).<sup>22</sup>

Disyariatkan kewajiban zakat pada emas dan perak didalam agama islam, serta pada sesuatu yang menggantikan keduanya, yakni uang. Kekayaan dalam bentuk emas dan perak wajib dikenai zakat jika telah mencapai nishab, yaitu nishab emas sebesar 20 dinar dengan syarat telah dimiliki selama satu tahun (haul). Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas, sehingga 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni. Sementara untuk perak, nishabnya adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram. Zakat yang harus dikeluarkan adalah masing-masing sebesar 1/40 atau 2,5%.<sup>23</sup>

## Zakat Hewan Ternak

Banyak bermacam-macam hewan yang bisa dizakatkan contohnya domba, sapi, kambing dan unta. Namun dengan syarat

---

<sup>22</sup> Tirmidzi, “SUNAN TIRMIDZI.Pdf.”

<sup>23</sup> F Fatmawati, M Misbahuddin, and Muh Nur Taufik Sanusi, “Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024) hlm. 53.

telah tercapainya nisab maupun haul, hewan ternak tersebut hanya digembalakan saja dan tidak dipekerjakan. Tetapi juga hewan tersebut tidak boleh dalam keadaan cacat, hamil serta tua.<sup>24</sup> Berikut penjelasannya:

### Zakat Sapi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِيِّ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حُصَيْنٍ  
عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ  
أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid Al Muharibi dan Abu Sa'id Al Asyaji keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami' Abdus Salam bin Harb dari Khushaif dari Abu 'Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam beliau bersabda: "Pada setiap tiga puluh ekor sapi, zakatnya satu ekor Tabi' atau Tabi'ah (sapi jantan atau betina yang telah memasuki tahun kedua) dan pada setiap empat puluh ekor sapi, zakatnya satu ekor Musinnah (yang telah memasuki tahun ketiga)” (HR. Tirmidzi No. 565).<sup>25</sup>

Apabila dalam 1 tahun atau waktu haul memiliki 30 ekor sapi. Maka wajiblah dizakatkan 1 ekor sapi yang usianya 1 tahun. Sedangkan untuk 40 ekor sapi yang dimiliki maka wajib dizakatkan 1 ekor anak sapi yang berumur 2 tahun. Dan untuk zakat dari mal hewan yaitu sapi harus memenuhi nishab sapi yaitu sebanyak 30 ekor sapi, namun jika kurang dari 30 ekor maka tidak ada zakatnya.<sup>26</sup> Berikut adalah cara perhitungannya:

Tabel 1. Besaran Zakat Hewan Ternak

Jumlah sapi	Jumlah yang dikeluarkan
30-39	1 ekor sapi (tabi' / tabi'ah)
40-59	1 ekor sapi (musinah)

<sup>24</sup> Fatmawati, Misbahuddin, and Sanusi, hlm. 54.

<sup>25</sup> Tirmidzi, "SUNAN TIRMIDZI.Pdf."

<sup>26</sup> Hamzah Hamzah, "Zakat Mal Dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2019): hlm. 177, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.177>.

60-69	2 ekor sapi (tabi' / tabi'ah)
70-79	2 ekor sapi ( 1 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah)
80-89	2 ekor sapi (musinnah)
90	3 ekor sapi (tabi')
100	3 ekor (2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah)

Keterangan:

Tabi' dan Tabi'ah adalah sapi jantan dan betina yang berusia setahun, musinnah adalah sapi betina yang berusia 2 tahun, setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor sapi berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi umur 2 tahun.<sup>27</sup>

### Zakat Kambing

أَحْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ  
الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الصَّدَقَةَ فَكَانَ فِي الْعَمِّ فِي كُلِّ  
أَرْبَعِينَ سَائِمَةً شَاةً إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا ثَلَاثُ  
شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ شَاةً لَمْ يَجِبْ فِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِ مِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ  
أَرْبَعِ مِائَةٍ شَاةً فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرَمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ

"Telah mengabarkan kepada kami Al Hakam bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami' Abbad bin Al 'Awwam dan Ibrahim bin Shadaqah dari Sufyan bin Husain dari Az Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar ,bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan tentang zakat: "Pada kambing setiap empat puluh hingga seratus dua puluh ekor yang digembala terdapat satu ekor sebagai zakat, jika ada kelebihan hingga jumlah dua ratus ekor maka zakatnya adalah dua ekor, jika ada kelebihan hingga jumlah tiga ratus ekor maka zakatnya adalah tiga ekor kambing. Jika jumlahlah lebih satu ekor dari jumlah tiga ratus ekor, maka tidak ada zakat hingga penambahan itu hingga sampai jumlah empat ratus. Dan jika telah mencapai empat ratus ekor kambing, maka pada setiap

<sup>27</sup> Fatmawati, Misbahuddin, and Sanusi, "Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam", hlm. 54.

seratus terdapat zakat satu ekor kambing, dan dalam zakat tidak diambil kambing yang tua, bukan kambing yang telah tanggal giginya, atau kambing yang memiliki aib.” (HR. Darimi No. 1567).

Dalam hal ini nishab domba adalah 40 ekor dengan yang wajib dizakatkan adalah seekor kambing sedangkan jika domba atau kambing dengan jumlah 121 maka yang dikeluarkan zakatnya 2 ekor kambing atau domba. Lalu untuk 201 ekor kambing atau domba yang dikeluarkan zakatnya 3 ekor kambing atau domba. Setelah itu untuk kelipatan 100 ekor kambing atau domba maka harus mengeluarkan zakat dengan menambah 1 ekor kambing atau domba.<sup>28</sup>

### Zakat Unta

حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَدْتُ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَةِ عَشْرَةَ ثَلَاثَ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعًا شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتًا مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسَةِ وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَدْعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr Bakr bin Khalaf berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi berkata: telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Katsir berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari Bapaknyanya dari Nabi Saw, ia berkata: "Salim membacakan aku sebuah kitab yang ditulis oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang sedekah

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2, Fiqih Sunnah*, 2015, hlm. 114.

sebelum Allah mewafatkannya. Lalu aku mendapati di dalamnya bahwa pada setiap lima ekor unta zakatnya adalah satu kambing, setiap sepuluh ekor zakatnya dua kambing, setiap lima belas ekor zakatnya tiga ekor kambing, setiap dua puluh ekor zakatnya empat kambing, setiap dua puluh lima hingga tiga puluh lima ekor zakatnya satu Bintu Mahkadl. Jika tidak didapatkan Bintu Mahkadl, maka boleh Ibnu Labun laki-laki. Jika telah lebih dari tiga puluh lima hingga empat puluh ekor, maka zakatnya adalah Bintu Labun. Jika telah lebih dari empat puluh hingga enam puluh ekor, maka zakatnya adalah satu ekor Hiqqah. Jika telah lebih dari enam puluh hingga tujuh puluh lima, maka zakatnya adalah satu ekor Jadz'ah. Jika telah lebih dari tujuh puluh lima hingga sembilan puluh ekor, dua ekor bintu labun. Jika telah lebih dari sembilan puluh hingga seratus dua puluh ekor, maka zakatnya adalah dua ekor Hiqqah. Dan jika terus bertambah banyak, maka setiap kelebihan lima puluh ekor zakatnya adalah satu hiqqah, dan setiap kelebihan empat puluh ekor zakatnya adalah Bintu Labun." (HR. Ibnu Majah No. 1788).

Apabila dalam waktu haul mempunyai 5 ekor unta. Maka zakat yang dikeluarkan ialah berupa 1 ekor kambing. Jika unta yang dimiliki 10 ekor maka yang dizakatkan 2 ekor kambing. Begitupun seterusnya jikalau kelipatan 5, maka jumlah zakat kambing yang dikeluarkan bertambah 1 ekor.<sup>29</sup>

### Zakat Pertanian

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2, Fiqih Sunnah*, 2015, hlm. 111.

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُبُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَّتِي  
بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Abu Musa Al Anshari berkata: telah menceritakan kepada kami' Ashim bin Abdul Aziz bin 'Ashim berkata: telah menceritakan kepada kami Al Harits bin 'Abdurrahman bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Dubab dari Sulaiman bin Yasar dan Busr bin Sa'id dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah Saw bersabda": Tanaman yang disiram langit (air hujan) dan mata air, zakatnya adalah seper sepuluh. Sementara yang diairi oleh tenaga zakatnya adalah dari seper dua puluh ".(HR. Ibnu Majah) No. 1806.

Tidak hanya emas dan ternak, pertanian juga tak luput untuk dizakatkan seperti hasil buah-buahan, biji-bijian dan lain sebagainya dengan kriteria dapat disimpan, awet, mampu ditakar serta kering. Misalnya seperti padi, gandum, serta lainnya yang memang dapat digunakan untuk makanan pokok. Nishab zakat hasil pertanian dihitung berdasarkan satuan wasaq, di mana satu wasaq setara dengan 60 sha', dan satu sha' setara dengan 2,175 kg atau 3 kg. Dengan demikian, nishab zakat hasil pertanian adalah 300 sha' x 3 kg = 900 kg. Besaran zakat yang harus dikeluarkan bervariasi tergantung pada metode bertani atau menanam yang digunakan. Jika cara bertani dilakukan dengan air hujan, zakat yang dikeluarkan sebanyak 10%. Namun, jika menggunakan sistem pengairan dengan alat penyiram tanaman, zakat yang dikeluarkan adalah 5%.<sup>30</sup>

### Zakat Perdagangan

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى حِوَارِ مِصْرَ فِي زَمَانِ  
الْوَلِيدِ وَسَالِمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ

---

<sup>30</sup> Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi, "Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): hlm. 54, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>.

مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ بِمَا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فِحْسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثُ دِينَارٍ فَدَعُوهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ فَخُذْ بِمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فِحْسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَةَ دَنَانِيرٍ فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثُ دِينَارٍ فَدَعُوهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَاسْتَبْ هُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِنْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Zuraiq bin Hayyan- Zuraiq adalah petugas di Mesir pada masa Al Walid, Sulaiman dan 'Umar bin Abdul Aziz- Ia menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepadanya: 'Hendaklah engkau periksa setiap kaum muslimin yang lewat, lalu ambillah (zakat) dari barang yang akan mereka perdagangkan. Yaitu setiap empat puluh dinar diambil satu dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai dua puluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Adapun jika yang lewat adalah ahli dzimmah, maka ambillah (zakat) dari barang dagangan mereka, yaitu satu dinar untuk setiap dua puluh dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai sepuluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar, maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Berilah catatan kepada mereka, tentang apa yang telah kamu ambil dari mereka dan copiannya untuk memperhitungkan haul (genap satu tahun) “ (HR. Muwatha Imam Malik No. 527).

Merupakan kewajiban zakat yang dikenakan pada barang dagangan yang disiapkan untuk transaksi jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Barang dagangan yang dimaksud tidak terbatas pada jenis harta tertentu, melainkan mencakup segala jenis harta yang diperdagangkan. Zakat perdagangan hanya dikenakan pada transaksi yang telah mencapai nisab dan telah berlangsung

selama satu tahun. Nisab dan besaran zakatnya setara dengan nisab dan besaran zakat emas.

### **Zakat Profesi**

Adalah zakat yang diwajibkan atas penghasilan dari pekerjaan atau profesi tertentu, seperti para karyawan, dokter, konsultan, guru, pegawai negeri, dan sejenisnya, jika pendapatan mereka telah mencapai nisab dan masa haulnya. Zakat profesi dikeluarkan setiap kalo menerima gaji dari pendapatan berupa uang dan nishabnya ditentukan seperti nishab perak sebesar 2,5% dari penghasilan bersih.<sup>31</sup>

### **Zakat Rikaz**

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبَيْتْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

“Kepada kami Al Laits bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyib dan Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda :

“Jika seekor hewan merusak sesuatu pada siang hari, maka pemiliknya tidak wajib membayar ganti rugi, demikian juga jika seseorang dipekerjakan untuk menggali sumur atau menambang hasil tambang kemudian celaka maka tidak ada ganti rugi, dan zakatnya barang temuan sebesar seperlimanya.”” (HR. Tirmidzi No.581).

Zakat Rikaz adalah zakat yang dikenakan pada harta atau harta karun yang ditemukan setelah masa lampau. Besaran zakat Rikaz adalah sebesar 20% atau 1/5 dari total harta yang ditemukan.

### **Pendapat Ulama tentang Perhitungan Zakat Profesi**

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menjadi 2 cara; “Pendekatan pertama menghitung zakat

---

<sup>31</sup> Desiana Mirtasari and Hery Februariyanti, “Perhitungan Zakat Harta Dan Zakat Profesi Berbasis Android,” *Jurnal Prosdig SINTAK 2018* Vol. 9 No, no. 2 (2018), hlm. 17

Gheani Rihadatul Aisyi, et al.

secara langsung dari 2,5% penghasilan kotor tanpa mempertimbangkan pengeluaran atau kebutuhan pokok. Metode ini dianggap lebih adil bagi mereka yang diberi rezeki lebih banyak oleh Allah. Sebagai contoh, seseorang dengan penghasilan bulanan sebesar Rp 3.000.000 akan membayar zakat sebesar Rp 75.000 per bulan atau Rp 900.000 per tahun".

"Pendekatan kedua menghitung zakat setelah dikurangi kebutuhan pokok, yaitu dari gaji bersih. Pendekatan ini lebih adil bagi mereka yang memiliki penghasilan yang pas-pasan. Misalnya, seseorang dengan penghasilan bulanan Rp 1.500.000 dan kebutuhan pokok sebesar Rp 1.000.000 akan membayar zakat sebesar Rp 12.500 per bulan atau Rp 150.000 per tahun".<sup>32</sup>

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ  
فِيحِسَابِ ذَلِكَ

"Tidak wajib atasmu zakat emas kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun. (Jika telah memenuhi hal itu), maka zakatnya sebesar 0,5 dinar. Apa yang lebih dari itu, maka zakatnya juga menyesuaikan dengan perhitungan tersebut." (HR. Abu Dawud no. 1573, dinilai sahih oleh Al- Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud no. 1573)

وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها

"Dan untuk zakat uang perak (dirham) maka ketentuannya seperempat puluh (2,5%) apabila (telah mencapai dua ratus dirham). Dan apabila tidak mencapai jumlah itu, namun hanya seratus sembilan puluh dirham, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya." (HR. al- Bukhari no. 1454)

Berdasarkan hadis diatas ulama meng<sup>qiyaskan</sup> nishab zakat profesi sama dengan nishab zakat emas dan perak.

Menurut riwayat dari Ibn Abi Syaibah dari Hubairah, Ibn Mas'ud selalu membayar zakat gajinya sebesar 25 dari setiap 1000,

---

<sup>32</sup> Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2011): 195–208.

yang berarti zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5%. Nisab zakat pendapatan atau profesi merujuk pada nisab zakat tanaman sebesar 5 wasaq, atau setara dengan 652,8 kg gabah, yang setara dengan 520 kg beras. Jadi, jika harga beras adalah Rp. 4.000 per kg, maka nisab zakat profesi adalah 520 kg dikalikan dengan Rp. 4.000, yaitu sebesar Rp. 2.080.000. Namun, perlu diperhatikan bahwa karena rujukan nisabnya yang dibandingkan dengan nisab tersebut haruslah pendapatan selama setahun.

Untuk profesi seperti dokter, akuntan, arsitek, serta pejabat tinggi negara, termasuk pula guru besar, meskipun tidak terlihat menggunakan modal secara langsung, namun tetap memerlukan modal untuk peralatan kerja, transportasi, dan alat komunikasi. Zakat profesi mereka disamakan dengan zakat hasil pertanian yang menggunakan modal, yaitu sebesar 5% dan dibayarkan saat menerima bayaran tersebut.

Sebagai contoh, jika harga beras adalah Rp. 3.200 per kilogram, dan nishab untuk tanaman adalah 750 kilogram, maka untuk penghasilan sebesar Rp.  $3.200 \times 70 =$  Rp. 2.400.000, zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% dari jumlah tersebut, yaitu Rp. 120.000.

Untuk kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah atau badan swasta dengan gaji yang tidak mencapai nishab pertanian, seperti guru atau karyawan perusahaan angkutan, zakat profesi mereka disamakan dengan zakat emas dan perak, yaitu sebesar 93,6 gram (sekitar 8.424.000) dengan asumsi harga per gram emas saat ini adalah Rp. 90.000. Maka, nishab untuk nilai emas adalah Rp. 8.424.000 dengan kadar zakat sebesar 2,5%.<sup>33</sup>

Sebagian ulama berkeyakinan bahwa zakat profesi adalah wajib. Di antara ulama kontemporer yang mengukuhkan eksistensi adanya zakat profesi baik secara eksplisit maupun implisit diantaranya; Dr. Yusuf Al-Qardhawi, menurutnya landasan zakat profesi adalah tindakan perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan). Al-maal al-mustafaad ialah salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan. Inti pemikiran Al-Qardhawi, bahwasannya penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika

---

<sup>33</sup> Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam."

sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, ataupun bulanan.

Dr. Abdul Wahhab Khalaf, beliau dimasukkan ke golongan pendukung zakat profesi dengan alasan dialah yang memberi inspirasi awal kepada Dr. Yusud Al-Qardhawi tentang ide dan pemikiran yang dicetuskannya. Muhammad Al-Ghazali, dalam fatwanya beliau berkata bahwa orang yang mempunyai penghasilan dan penghasilannya diatas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka dokter, pengacara, insinyur, produsen, pegawai wajib mengeluarkan zakat dari harta mereka.<sup>34</sup>

Selain pendukung zakat profesi, ada sebagian ulama yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi dengan alasan bahwasannya zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Saw. Mereka misalnya Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof. Ali As Salus, Syeikh Abdul Aziz Bin Baz, Syeikh Hisbah PERSIS. Berikut beberapa dasar hukum atas penolakannya: Pertama. *Takhsish al am. Takhsish al 'amm* ialah sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Kedua; Tidak ada haul, menurut para penyeru zakat ini, zakat profesi tidak membutuhkan haul yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu kita miliki satu tahun. Ketiga Qiyas Zakat Pertanian. Keempat. Dalil logika. Kelima. Dalil Atsar.

Beberapa alasan di atas, menjadi argumentasi para tokoh dan ulama yang menolak adanya istilah zakat profesi, diantaranya adalah:

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau berpendapat bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat ialah termasuk rukun islam, yang dimana landasannya haru qath'I dan tidak hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu.

Syeikh Abdul Aziz Bin Baz, dalam fatwa beliau menjelaskan: "zakat gaji berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji yang telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. Beliau mensyaratkan adanya nishab dan haul,

---

<sup>34</sup> Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer."

sedangkan intisari dari zakat profesi justru meninggalkan kedua syarat tersebut”.

Dewan Hisbah Persis, Dewan Hisbah telah berketetapan untuk menolak zakat profesi, dengan alasan zakat termasuk ibadah mahdhah. Maksudnya, kita tidak dibenarkan untuk menciptakan jenis zakat baru, bila tidak ada dalil yang tegas dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan zakat profesi tidak memiliki landasan yang tegas.<sup>35</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat profesi dalam Islam merupakan isu yang berkembang dalam kajian fikih kontemporer. Syarah hadis serta pandangan ulama dari berbagai mazhab menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai status hukum zakat profesi, dengan sebagian ulama mewajibkannya berdasarkan analogi dengan zakat pertanian dan perdagangan, sementara yang lain berpendapat bahwa zakat profesi tidak memiliki landasan yang kuat dalam dalil-dalil klasik.

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, zakat profesi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dalam membantu kesejahteraan umat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberdayakan kelompok yang kurang mampu. Oleh karena itu, implementasi zakat profesi di berbagai negara Muslim perlu mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, serta kebijakan yang dapat mendukung optimalisasi penghimpunan dan pendistribusiannya agar mencapai tujuan utama zakat, yaitu pemerataan kesejahteraan.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme penerapan zakat profesi di berbagai negara Muslim serta efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian komparatif mengenai kebijakan zakat profesi antara negara-negara dengan sistem ekonomi Islam dan konvensional dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami urgensi serta tantangan dalam penerapan zakat profesi di era modern.

---

<sup>35</sup> Riyadi.

## Daftar Pustaka

### Buku Cetak

- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Kitab Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Bukhari) Jilid 8*. n.d.
- Abdurrahman Al Mubarakfuri. *Tukhfat Al-Akhwadzi Syarh Jami' Al-Tirmidzi*, n.d.
- Al-Hafidz., Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi' Al-Qazwini. "Sunan Ibnu Majah.Pdf," n.d.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 2*. 2015.

### Buku Elektronik dengan URL atau DOI

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. 2015. <https://tafsirq.com/>.

### Artikel Jurnal Online dengan DOI

- Aziz, Muhammad, and Sholikhah Sholikhah. "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2015): 188. <https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665>.
- Fatmawati, Misbahuddin, dan Muh. Taufik Sanusi. "Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 52-55. doi:10.5281/zenodo.10466049.
- Hamzah, Hamzah. "Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2019): 151-84. doi:10.47945/tasamuh.v11i1.177.
- Mirtasari, Desiana, dan Herny Februariyanti. "Perhitungan Zakat Harta dan Zakat Profesi Berbasis Android." *Jurnal Prosdig SINTAK* 9, no. 2 (2018): 16-24. doi:10.31294/sintak.v9i2.1234.
- Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, dan Fitria Asas. "Manajemen Zakat di Indonesia (Tantangan dan Solusi)." *Insight Management Journal* 2, no. 2 (2022): 45-53. doi:10.47065/imj.v2i2.115.
- Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA."

*Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.  
doi:10.15548/nsc.v6i1.1555.

### **Artikel Jurnal Online tanpa DOI**

- Adnan, Naif. "Zakat Profession: Islamic Legal Studies from Classical Ulama until Contemporary Ulama Zakat Profesi: Kajian Hukum Islam Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer." *Jurnal Bismas Islam* 8, no. 4 (2015): 685–708.
- Ali, Muhammad. "Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu'I." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 1, no. 1 (2015): 69–98.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, 1–6.
- Fatmawati, F., M. Misbahuddin, dan Muh. Nur Taufik Sanusi. "Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 52–55.
- Fitria, Tira Nur. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015): 50–60.
- Iriyadi, Budi Setiawan, and Sutarti. "PELATIHAN ANALISIS DATA PENELITIAN (PRIMER Dan SEKUNDER) BAGI MAHASISWA STIE KESATUAN." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2016): 1–4.
- Setiawan, Deny. "Zakat Profesi dalam Pandangan Islam." *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2011): 195–208.

### **Referensi Ensiklopedia atau Kamus Online**

- JavanLebs. *TafsirQ*. Diakses Februari 25, 2025. <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60>.

### **Tesis dan Skripsi**

- Mukarromah, O. "Zakat Profesi PNS." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2016. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1584>.
- Ridho, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3763>.